



## TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM EKSPOR DAN IMPOR DI JAWA TENGAH

**Sarah Syafira\*, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: [sarahsyfr25@gmail.com](mailto:sarahsyfr25@gmail.com)

### Abstrak

Pandemi COVID-19 berdampak pada ekspor dan impor. Terkait ekspor di Jawa Tengah difasilitasi oleh Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui koordinasi dan pelaksanaan kebijakan beserta hambatan dan upaya yang dilakukan Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Pandemi COVID-19 tahun 2021 di Jawa Tengah. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) koordinasi dilakukan melalui *zoom meeting* bersama dengan pihak-pihak terkait, serta kebijakan yang dilakukan oleh seksi ekspor dan impor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah membawa dampak efektif bagi pemulihan ekonomi Jawa Tengah. dan (2) hambatan yang dihadapi yaitu berasal dari internal instansi maupun eksternal yaitu pelaku usaha, sedangkan upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pelatihan *hybrid*, meningkatkan penyebaran informasi, selektif dalam penggunaan anggaran, serta melakukan penambahan tenaga SDM.

**Kata Kunci:** *Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, COVID-19, Pemulihan Ekonomi*

### Abstract

*The COVID-19 Pandemic has an impact on exports and imports. Regarding exports in Central Java, it is facilitated by The Exports and Imports Section of Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. This research aims to find out the coordination and implementation of policies along with the obstacles and efforts made by The Exports and Imports Section of Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah during the 2021 COVID-19 Pandemic in Central Java. This research used normative juridical research methods. The results of this study concluded that, (1) coordination is held by zoom meetings with related parties, and then the implementation of policies has an effective impact on the economic recovery of Central Java, and (2) the obstacles faced are from internal and external which is the businessman itself, while the efforts made are implementing hybrid training, increasing the dissemination of information, being selective in the use of the budget, and adding human resources.*

**Key Words:** *Duties and Functions of Dinas Perindustrian dan Perdagangan, COVID-19, Economic Recovery*

## I. PENDAHULUAN

Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu cita-cita yang diinginkan oleh *The Founding Fathers* yang mengatakan bahwa “*negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” bukan “Negara Penjaga Malam”*”.<sup>1</sup> Negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya sebagaimana yang tercantu, dalam Alenia keempat

---

<sup>1</sup> M., Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hlm. 299.



Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan pula dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan mewabahnya sebuah virus yang bermula dari Wuhan, China. Virus ini bernama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-COV-2).<sup>2</sup> Mewabahnya *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) tersebut berdampak pada segala aspek kehidupan manusia, salah satunya ialah lumpuhnya perekonomian, termasuk ekspor dan impor.

Terhitung sudah setahun sejak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) mewabah di Indonesia. Saat ini fokus pemerintah bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan juga berbarengan dengan pemulihan ekonomi. Melalui Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan Tahun 2021, strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dilakukan dengan berfokus pada peningkatan ekspor.<sup>3</sup>

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kinerja ekspor dan impor Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan:

Neraca perdagangan ekspor impor Jateng kumulatif dari bulan Januari s.d. Desember 2020 (th.2020) menunjukkan defisit sebesar 626,42 juta USD, dengan capaian ekspor sebesar 8.093,38 juta USD (terdiri dari migas 389,23 juta USD dan non migas 7.704,15 juta USD) dan impor sebesar 8.719,80 juta USD (terdiri dari migas 2.154,81 juta USD dan non migas 6.564,99 juta USD).<sup>4</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang*”. Disebutkan pula secara tegas dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “*Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*”

Otonomi daerah memberikan kewenangan secara luas kepada daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Menurut Ateng Syarifudin, adapun tujuan pemberian otonomi daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus serumah

---

<sup>2</sup> Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, *Diagnosis dan Penatalaksanaan: Pneumonia COVID-19*, (Jakarta: PDPI, 2020), hlm. 40.

<sup>3</sup> Kementerian Perdagangan, *Buka Rapat Kerja Kemendag, Presiden RI: Enam Arah untuk Kemendag di Tahun Pemulihan*, diakses dari [https://www.kemendag.go.id/storage/article\\_uploads/CHphQ9BV6LH3Nx5PXSTQYkFUUGMyEWdIHeZ38Yja.pdf](https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/CHphQ9BV6LH3Nx5PXSTQYkFUUGMyEWdIHeZ38Yja.pdf) pada 6 November 2021

<sup>4</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan, *Laporan Kinerja Ekspor-Impor Jawa Tengah 2020*, diakses dari <https://disperindag.jatengprov.go.id/ppid/portal/page/ppid/546/disperindag-jateng-informasi-perdagangan-luar-negeri> pada 25 Maret 2022.



tangganya sendiri dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat pula meningkatkan pelaksanaan pembangunan.<sup>5</sup>

Otonomi daerah ini merupakan konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “*Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi*”.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. Wadah tersebut ialah organisasi perangkat daerah, yang dimana dalam pembentukannya haruslah sesuai dengan kebutuhan akan tujuan yang ingin dicapai.<sup>6</sup> Dinas daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.<sup>7</sup>

Kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan ekspor tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (3) huruf f sub bagian pengembangan ekspor, bahwa urusan ekspor merupakan sub bagian dari bidang perdagangan masuk kedalam urusan pemerintahan pilihan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan di bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Jawa Tengah, dibentuklah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Bidang perdagangan luar negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari seksi ekspor dan impor, seksi promosi dan kerjasama luar negeri, dan seksi informasi dan analisa pasar. Terkait dengan ekspor dan impor, seksi ini bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor. Sehingga, sebagaimana tugas dari seksi ekspor dan impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, diperlukan langkah nyata serta turut andil dalam memajukan kesejahteraan umum pada masa Pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ateng Syarifudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, (Bandung : Maju Mundur, 1991), hlm. 7.

<sup>6</sup> Suaib, “Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah”, *Jurnal Katalogis*, Juli 2017, hlm. 7.

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



1. Bagaimanakah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Pandemi COVID-19 tahun 2021 di Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat dan upaya yang sudah dilakukan terhadap koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Pandemi COVID-19 tahun 2021 di Jawa Tengah?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, berupa:

### **A. Data Sekunder Umum**

- 1) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah TA. 2018-2023
- 2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah TA. 2021

### **B. Data Sekunder Hukum**

I. Bahan hukum primer, dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 4) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

II. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Website

III. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Selain data sekunder, Penulis juga menggunakan data primer sebagai bahan penunjang data sekunder.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selain itu, pada penelitian ini dilakukan wawancara sebagai bahan penunjang atau klarifikasi. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Haryanta, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Ibu Nur Rahmi Sa'adah, S.T., M.K.M.S.ci., selaku Kepala Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi



Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Pandemi COVID-19 tahun 2021 di Jawa Tengah

##### 1. Koordinasi

Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Peserta rapat koordinasi (rakor) ialah 100 peserta yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Dinas yang membidangi Industri dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan instansi terkait. Dilakukan melalui *zoom meeting* pada 18 Februari 2021 dengan materi arah kebijakan nasional bidang perdagangan.

Dalam pelaksanaan kebijakannya, seksi ekspor dan impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain yaitu:

##### a. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Seksi ekspor dan impor masuk ke dalam sektor perdagangan. Penentu kebijakannya ialah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan mengatur regulasi terkait perdagangan, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*).

##### b. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI).

Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) melalui program *Export Coaching Program* dan pelatihan singkat. Koordinasi berbentuk *co-sharing* dari segi anggaran. Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyediakan kebutuhan peserta, seperti hotel dan konsumsi, sedangkan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) menyediakan narasumber dan silabus.

##### c. Atase Perdagangan

Atase Perdagangan merupakan perwakilan dagang RI di luar negeri dengan status diplomatik. Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan atase perdagangan melalui program *one on one meeting*.

Adapun pembagian tugasnya ialah Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator dengan menyediakan acara sebagai wadah calon eksportir untuk dapat mengembangkan pasarnya, sedangkan Atase Perdagangan bertugas untuk membantu membuka pasar bagi calon eksportir. Nantinya, perwakilan dagang RI (Atase Perdagangan) akan mempertemukan pasar dengan calon eksportir Jawa Tengah.



d. *Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)*

Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan *Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)* melalui program *business matching*. Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator dengan menyediakan acara sebagai wadah bagi calon eksportir untuk mempromosikan usahanya, sedangkan *Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)* berfokus pada kegiatan promosi bisnis di luar negeri. Selain itu, nantinya *Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)* akan membantu para calon eksportir untuk mencari *buyer*.

e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Tiap-tiap daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota. Dalam rangka membangun sinergitas antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan 35 dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

f. Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan kebijakannya, bersinggungan dengan bidang industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terkait pelatihan dan perijinan.

Terkait **pelatihan**, bidang industri akan melatih pelaku usaha terlebih dahulu sesuai dengan jenis industrinya. Apabila industri usaha sudah dilatih dan dibina, barulah industri usaha tersebut ditarik ke pelatihan ekspor yang dilaksanakan oleh Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan, terkait **perijinan**, Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi mengenai penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Bidang Industri akan melakukan verifikasi lapangan terkait kelengkapan data perijinan pelaku usaha. Apabila perijinan telah di verifikasi, seksi ekspor dan impor akan menindaklanjuti terkait permohonan pembuatan akun pelaku usaha .

2. Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan teknis yang dilakukan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA. 2018-2023 dengan nama program ialah program peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor.

Adapun kegiatan teknis dalam program peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor yang dilakukan oleh Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

i. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku usaha ekspor melalui *Export Coaching Program*.



Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan tenaga ahli kepada pelaku usaha dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha dapat mengakses pasar ekspor. Program ini dilaksanakan melalui 8 tahapan dimulai dari 22 Februari s.d. 23 November 2021 dengan diikuti oleh 30 peserta *Export Coaching Program*.

- ii. Menyelenggarakan kegiatan *Business Matching* jejaring pemasaran internasional.

Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha akan dipertemukan oleh buyer secara virtual melalui *zoom meeting*. Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan akan membangun komunikasi dan hubungan dagang yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan secara 4 kali, yaitu 6 Juli 2021 dengan Ethiopia, 25 Agustus 2021 dengan Taipei, 26 Oktober 2021 dengan Malaysia, dan 15 November 2021 dengan Korea Selatan

- iii. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor melalui *One on One Meeting*.

Kegiatan ini merupakan kegiatan analisa terkait pasar-pasar yang berpotensi membutuhkan barang di Jawa Tengah. Nantinya, dengan Atase Perdagangan RI, pasar tersebut akan dipertemukan dengan pelaku usaha. Adapun informasi pasar ekspor yang digali adalah negara Turki, Jepang, dan Thailand.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan ekspor guna mengoptimalkan penetrasi pasar luar negeri. *One on One Meeting* dilaksanakan pada 12 April 2021 dan dihadiri oleh 50 pelaku usaha/eksportir Jawa Tengah.

- iv. Melakukan diseminasi informasi kepada dunia usaha/industri mengenai regulasi ekspor dalam bentuk *Forum Group Discussion* (FGD).

Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Juli 2021 melalui *Zoom Meeting*. Pemberian informasi mengenai regulasi ekspor sangat penting dilakukan, dikarenakan setiap tahunnya terdapat beberapa peraturan terkait ekspor dan impor yang berubah. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, aparat kabupaten/kota dan para eksportir Jawa Tengah dapat mengerti regulasi yang sedang berlaku

- v. Melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor non-migas melalui berbagai pelatihan serta pembinaan teknis.

Tahun 2021, Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mengadakan 3 pelatihan dan pembinaan untuk eksportir, antara lain yaitu :

- a) pelatihan dan pembinaan teknis mengenai prosedur ekspor, dilaksanakan pada 23 s.d. 25 Februari 2021, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang;
- b) pelatihan peningkatan akses pasar, dilaksanakan pada 7 s.d. 9 Mei 2021, dengan diikuti oleh 30 peserta UKM orientasi ekspor dan perusahaan esportir yang berasal dari beberapa daerah.



- c) pelatihan mengenai manajemen dasar ekspor, dilaksanakan pada 15 s.d. 16 September 2021, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- vi. Meningkatkan kemudahan pelayanan di bidang ekspor melalui penerbitan dokumen ketentuan asal barang.  
Ada 3 dokumen ketentuan asal barang:
1. Surat Keterangan Asal (SKA) Fisik.
  2. Elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA)
  3. Deklarasi Asal Barang (DAB)

Untuk tahun 2021, pelayanan penerbitan dokumen ketentuan asal barang sudah 95% terintegrasi secara *online* melalui web sistem e-SKA ([www.e-ska.kemendag.go.id](http://www.e-ska.kemendag.go.id)).

Dikatakan demikian, karena masih ada beberapa dokumen ketentuan asal barang yang masih diproses secara manual, tidak bisa melalui web sistem, yaitu untuk jenis Surat Keterangan Asal (SKA) yang ditujukan ke negara Pakistan dan untuk jenis Surat Keterangan Asal (SKA) yang menggunakan blanko khusus bernomor seri.

- vii. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran.  
Terdapat 2 jenis pameran, yaitu pameran dagang dalam negeri berskala internasional dan pameran dagang luar negeri. Untuk tahun 2021, pameran dagang dalam negeri dilakukan secara *hybrid* melalui *live streaming* Instagram dan juga bertempat di The Park Mall kabupaten Sukoharjo, dilaksanakan pada 2 s.d. 6 April 2021, dan diikuti oleh 14 IKM dari KIMKAS (Koperasi Industri Mebel dan Kerajinan Solo Raya), dengan total transaksi yang dihasilkan sebesar Rp. 640.320.000-.
- Sedangkan, untuk promosi dagang melalui pameran yang dilakukan di luar negeri belum dapat dilaksanakan di tahun 2021 mengingat adanya Pandemi COVID-19.
- viii. Membentuk FTA (*Free Trade Area*) Center.

FTA (*Free Trade Area*) Centre ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai kantor pelayanan informasi dan konsultasi terkait dengan perdagangan luar negeri dan juga terkait dengan pemasaran serta pendampingan ekspor. Untuk tahun 2021, sudah terdapat 134 pelaku usaha yang melakukan konsultasi di FTA (*Free Trade Area*) Center ini baik secara *online* maupun *offline*.

## **B. Faktor Penghambat dan Upaya yang sudah dilakukan terhadap koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Pandemi COVID-19 tahun 2021 di Jawa Tengah**

1. Faktor Penghambat
  - a) Hambatan Internal
    - 1) Tidak dapat memberikan pelatihan secara efektif.

Pandemi COVID-19 mengharuskan pelatihan dilaksanakan secara online. Pelaksanaan pelatihan secara online tersebut sangat tidak efektif jika dibandingkan dengan pelatihan secara tatap muka. Hal ini dibuktikan dengan 10 dari 30 peserta mengalami kendala teknis seperti koneksi tidak stabil, microfon dan kamera tidak menyala, dan lain sebagainya.

2) Calon partisipan pelatihan yang terbatas.

Sulitnya mencari partisipan pelatihan yang sesuai dengan kriteria. Calon partisipan yang mendaftar merupakan partisipan yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kurang meluasnya penyebaran informasi.

3) Keterbatasan anggaran

**Tabel 1. Alokasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah**

2019	2020	2021
Rp.	Rp.	Rp.
2.550.00	899.777	1.097.58
0.000	.000,-	4.000,-

Jika melihat tabel diatas, dapat dilihat bahwa anggaran tahun 2019 untuk program peningkatan ekspor lebih besar dibandingkan anggaran tahun 2020 dan 2021. Anggaran 2019 merupakan anggaran daerah dalam keadaan normal. Sedangkan yang dimaksud terbatas adalah pengalokasian anggaran di 2020 dan 2021.

Pengalokasian anggaran tergantung pada prioritas utama sebuah daerah. Tahun 2020-2021, prioritas utama daerah ialah untuk penanganan COVID-19<sup>8</sup>, oleh karena itu seluruh anggaran kegiatan yang sifatnya tidak *urgent* ditarik ke Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dialokasikan untuk *refocusing* Pandemi COVID-19

4) Keterbatasan tenaga SDM

Dikarenakan partisipan dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan hanya sedikit dengan kapasitas maksimal adalah 30 peserta, maka dampaknya instansi harus banyak mengadakan pelatihan untuk meng-*cover* tingginya peminatan. Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap berjalannya program. Saat ini, total PNS secara keseluruhan yang ada di Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah hanya berjumlah 10 orang. Jika pelatihan yang diadakan terlalu banyak, dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, maka instansi tidak dapat *handle* kegiatan tersebut

<sup>8</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah TA.2021

b) Hambatan Eksternal

Adapun hambatan eksternalnya ialah pelaku usaha hanya menjadikan pelatihan sebagai sarana untuk mendapatkan sertifikat. Dalam membantu mendorong perekonomian, khususnya dalam bidang ekspor, peran pelaku usaha sangat diperlukan. Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan berbagai fasilitas untuk kepentingan pelaku usaha guna membantu mendorong perekonomian melalui beberapa program. Namun, fasilitas tersebut tidak digunakan semaksimal mungkin. Pelatihan yang diberikan hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sertifikat.

2. Upaya

a) Hambatan Internal

- 1) Dalam hal mengatasi pelaksanaan pelatihan yang tidak efektif, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pelatihan secara *hybrid*. Pelatihan secara *hybrid* lebih efektif dibandingkan pelatihan secara *full online*. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kendala teknis yang dihadapi pada saat pelatihan *hybrid*.
- 2) Terkait dengan calon partisipan pelatihan yang terbatas, Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan 35 dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk membantu penyebaran informasi. Selain itu, Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah lebih massif dalam penggunaan media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan *website* sebagai sarana penyebaran informasi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah calon peserta yang meningkat.

Tabel 2. Data Jumlah Calon Peserta Pelatihan

Februari 2021	Mei 2021	September 2021
115 calon peserta	130 calon peserta	144 calon peserta

- 3) Terkait dengan anggaran, upaya yang dilakukan yaitu harus selektif dan prioritas dalam penggunaan anggaran, yaitu dengan cara mengurangi kegiatan yang tidak bersifat *urgent*. Tahun 2021, kegiatan pengembangan ekspor melalui pameran luar negeri ditunda



pelaksanaannya, sehingga anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19.

- 4) Dalam hal mengatasi keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM), pihak instansi melakukan penambahan tenaga kerja, dengan cara membuka lowongan pekerjaan untuk pegawai honorer. Total tambahan pegawai honorer yaitu sebanyak 17 orang
- b) Hambatan Eksternal

Tidak ada upaya yang bisa dilakukan terkait dengan pelaku usaha yang hanya menjadikan pelatihan sebagai sarana untuk mendapatkan sertifikat. Hal tersebut dikarenakan merupakan faktor internal dari si pelaku usaha

#### IV. KESIMPULAN

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi COVID-19 melalui peningkatan ekspor, Seksi ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI), Atase Perdagangan, *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, serta Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi dilaksanakan secara *online* melalui *zoom meeting*. Adapun kebijakan yang dilakukan ialah: melaksanakan kegiatan *Export Coaching Program*, menyelenggarakan kegiatan *Business Matching*, menyelenggarakan kegiatan *One On One Meeting*, melakukan diseminasi informasi kepada dunia usaha/industri mengenai regulasi ekspor, melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor non-migas, meningkatkan kemudahan pelayanan di bidang ekspor melalui penerbitan dokumen ketentuan asal barang, menyelenggarakan promosi dagang, dan membenuk *Free Trade Agreement* (FTA) *Center*.

Hambatan yang dihadapi oleh Seksi ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi: Selama Pandemi COVID-19 Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat memberikan pelatihan yang efektif, calon partisipan pelatihan yang terbatas, keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan, hambatan eksternalnya ialah pelaku usaha hanya menjadikan pelatihan sebagai sarana untuk mendapatkan sertifikat. Adapun upaya yang dilakukan ialah: melaksanakan pelatihan secara hybrid, meningkatkan penyebaran informasi, selektif dan prioritas dalam penggunaan anggaran, dan meningkatkan jumlah tenaga SDM.



## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah TA. 2018-2023*. Semarang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah TA. 2021*. Semarang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2020. *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. Jakarta: PDPI
- Syarifudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Bandung : Maju Mundur
- Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

### B. Jurnal

- Suaib. 2017. Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Katalogis*, Vol 5, No. 7: 1-8.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

### D. Website

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, *Laporan Kinerja Ekspor-Import Jawa Tengah 2020*, diakses dari <https://disperindag.jatengprov.go.id/ppid/portal/page/ppid/546/disperindag-jateng-informasi-perdagangan-luar-negeri> pada 25 Maret 2022.
- Kementerian Perdagangan, *Buka Rapat Kerja Kemendag, Presiden RI: Enam Arah untuk Kemendag di Tahun Pemulihan*, diakses dari [https://www.kemendag.go.id/storage/article\\_uploads/CHphQ9BV6LH3Nx5PXSTQYkFUUGMyEWdlHeZ38Yja.pdf](https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/CHphQ9BV6LH3Nx5PXSTQYkFUUGMyEWdlHeZ38Yja.pdf) pada 6 November 2021